



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 10A TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGUNAAN DANA INSENTIF ATAS REALISASI PENERIMAAN PBB
DI KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :** bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian target penerimaan dan pelunasan PBB Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan rencana penerimaannya oleh Dirjen Pajak cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama, perlu menetapkan Penggunaan Dana Insentif Atas Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN DANA INSENTIF ATAS REALISASI PENERIMAAN PBB DI KABUPATEN JOMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang yang dimaksud:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jombang;
5. Tim Intensifikasi PBB adalah Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Jombang;
6. Camat adalah penanggungjawab pemungutan PBB di wilayah kecamatan Kabupaten Jombang;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Jombang;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Jombang;
9. BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jombang;
10. Insentif adalah pemberian penghargaan berupa Dana oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

BAB II PEROLEHAN DANA INSENTIF

Pasal 2

Dana Insentif yang diterima oleh Kabupaten Jombang diperoleh atas realisasi penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/ melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto.

BAB III PENGUNAAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 dipergunakan untuk kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Daerah serta diberikan kepada penanggungjawab dan pelaksana pemungutan PBB di Kabupaten Jombang sebagai penghargaan atas prestasi kerja lingkup Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
- (2) Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) Penanggungjawab dan Pelaksana Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebesar 30% (puluh persen);
- (4) Besaran Insentif yang diberikan kepada penanggungjawab dan pelaksana pemungutan PBB sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif kepada Penanggungjawab dan pelaksana pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Jombang;
 - b. Camat di Kabupaten Jombang.
 - c. Kepala Desa di Kabupaten Jombang.
 - d. Lurah di Kabupaten Jombang
 - e. Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jombang
- (2) Pemberian Insentif kepada Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diberikan atas usahanya mengkoordinasikan pelunasan target PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto;
- (3) Pemberian Insentif kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diberikan atas usahanya mengkoordinasikan pemungutan dan dapat melunasi rencana penerimaan PBB di wilayah Kecamatan yang telah ditetapkan.

- (4) Pemberian Insentif kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberikan atas usahanya mengkoordinasikan pemungutan dan dapat melunasi rencana penerimaan PBB di desa yang telah ditetapkan.
- (5) Pemberian Insentif kepada Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan atas usahanya mengkoordinasikan pemungutan dan dapat melunasi rencana penerimaan PBB di kelurahan yang telah ditetapkan.
- (6) Pemberian Insentif kepada Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, diberikan atas usahanya mendistribusikan SPPT, menagih dan mengadministrasikan penyeteroran PBB di wilayah Kabupaten Jombang.

**BAB V
PEMBEBANAN ANGGARAN**

Pasal 5

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pelaksana	Daerah Kabupaten Jombang
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Sekda	
3.	Unit Kerja	

31/07/08
31/07/08
31/07/08

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 31 Juli 2008

BUPATI JOMBANG,

ALI FIKRI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 31 Juli 2008

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**

SUJADJI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 044

BERITA DAERH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 10A/E